

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah salah satu negara berkembang yang mempunyai jutaan warga negara. Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat total penduduk Indonesia hingga 30 Desember 2021 berjumlah 273.879.750 jiwa. Di samping itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam melimpah dan termasuk kawasan yang strategis untuk mendirikan sebuah usaha atau perusahaan dalam maupun luar negeri. Kondisi ini yang membuat Indonesia dapat meningkatkan pendapatan negara, salah satunya melalui sektor perpajakan.

Penyumbang pajak terbesar yang masuk pada kas negara salah satunya berasal dari wajib pajak badan, hal ini disebabkan karena wajib pajak badan dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi sehingga pajak yang dihasilkan pun juga tinggi. Terutama untuk perseroan yang sudah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia seperti perseroan di sektor manufaktur yang mendominasi hampir seluruh produk kebutuhan masyarakat.

Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan, karena dari penjualan dapat diperoleh laba serta suatu usaha memikat konsumen yang diupayakan untuk memberikan daya tarik mereka sehingga mengetahui produk yang dihasilkan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan dalam kondisi persaingan. Dimana pertumbuhan penjualan yang lebih

tinggi dibandingkan dengan kenaikan biaya akan mengakibatkan kenaikan laba perusahaan.

Laba merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang oleh perusahaan. Menurut Toto Prihadi (2020:166), profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba. Menurut Pirmatua Sirait (2017:139), profitabilitas atau kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komprehensif, mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas.

Selain meningkatkan laba, perusahaan juga menginginkan peningkatan kekayaan dengan penambahan asset. Leverage adalah penggunaan dana utang atau pinjaman untuk meningkatkan return atau keuntungan dalam sebuah bisnis atau investasi. Selain itu, leverage atau liabilitas, juga seringkali diartikan sebagai sejumlah utang untuk membiayai atau membeli aset perusahaan, dengan tujuan agar keuntungan bisnis atau *return of investment (ROI)* bisa semakin maksimal.

Untuk mewujudkan setiap keinginan tersebut di atas, maka sangatlah penting untuk memilih kebijakan atau keputusan dari manajemen perusahaan yang akan dilakukan. Dalam pelaksanaan kebijakan/keputusan manajemen tidak luput dari pengawasan oleh seorang komisaris. Komisaris adalah jabatan yang ditunjuk atau dipilih untuk mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan perusahaan. Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan terbatas (PT). Di Indonesia Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris.

Setelah memperoleh pertumbuhan penjualan yang baik, laba yang meningkat, kekayaan perusahaan yang bertambah dan minimnya jumlah komposisi dewan komisaris maka tidak menutup kemungkinan adanya tindakan penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan dikarenakan perusahaan menginginkan laba sebesar-besarnya dengan cara mengurangi beban pajak terutang.

Mardiasmo (2019:13), mengatakan bahwa penghindaran pajak atau tax avoidance adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Menurut Indra (2019:18) penghindaran pajak adalah upaya pengurangan pajak secara konstitusional. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalisasi atau mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan tidak melanggar peraturan perpajakan dan undang-undang yang sudah ada.

Menurut artikel yang diliput oleh Kompas.com (2020), Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11/2020) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19 disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara

Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.

Sementara, untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri, di luar jangkauan hukum. “Penyalahgunaan pajak perusahaan, di mana negara-negara berpenghasilan rendah kehilangan setara dengan 5,5 persen dari pendapatan pajak yang dikumpulkan dan negara-negara berpenghasilan tinggi kehilangan 1,3 persen,” sebagaimana dikutip dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, Senin (23/11/2020). Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mamatok target penerimaan pajak di tahun ini mencapai Rp 1.198,82 triliun. Artinya, estimasi penghindaran pajak itu setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak itu juga setara 5,16 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yang senilai Rp 1.332 triliun. Tax Justice Network memadankan dalam situasi pandemi saat ini, jumlah penghindaran pajak itu setara dengan 1,09 juta gaji tenaga medis. Apabila merujuk stimulus kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, Rp 68,7 triliun penghindaran pajak bisa menutupi 70,5 persen dari total pagu kesehatan senilai Rp 97,26 triliun. Angka penghindaran pajak itu pun lebih

besar daripada pagu stimulus sektoral, kementerian/lembaga, pemda di program PEN yakni Rp 65,97 triliun atau anggaran pembiayaan korporasi senilai Rp 62,22 triliun. Adapun, dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* memosisikan Indonesia di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang.

Menurut Maya Ariska, Muhammad Fahu, dan Jaka Wijaya (2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak di suatu perusahaan karena semakin meningkatnya laba di perusahaan tersebut maka akan memungkinkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan menurut Topik Irwanto, Mumun Maemunah dan Carolyn Lukita (2022) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak di perusahaan. Lalu menurut Iksan Abdullah (2020) bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun menurut Topik Irwanto, Mumun Maemunah, dan Carolyn Lukita (2022) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019 – 2021”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
4. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
5. Apakah profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
- b. Untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
- c. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

- d. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
- e. Untuk mengetahui apakah profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut manfaatnya adalah sebagai berikut:

a. Praktisi

Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak antara lain yaitu, profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan dewan komisaris, yang dapat menjadi panduan bagi perusahaan untuk menyelesaikan masalah perusahaan terutama di bidang perpajakan dan dapat memberikan masukan yang akan berguna untuk pengambilan keputusan di masa sekarang maupun yang akan datang.

b. Institusi

Bagi institusi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan literatur penelitian selanjutnya yang memiliki variabel terkait dengan bidang ini.

c. Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk pengaplikasian hasil studi selama menjalani masa perkuliahan.

